

HUBUNGAN POLISI DENGAN MEDIA

Bekto Suprpto

Pendahuluan

Upaya polisi menjalin hubungan baik dengan masyarakat dilakukan melalui media seperti surat kabar, majalah, tabloid, buku-buku, atau bentuk-bentuk tulisan lainnya, atau dapat juga melalui televisi dan radio. Karena pada dasarnya masalah hubungan polisi dengan masyarakat adalah masalah komunikasi. (Radelet, 1980: 421). Media dapat dipakai sebagai perantara atau alat utama untuk menyampaikan pesan mengenai apa itu polisi dan apa saja kegiatan polisi serta mengapa kegiatan tersebut dilakukan polisi.

Pendapat masyarakat tentang peristiwa kejahatan dan siapa penjahatnya yang sangat erat kaitannya dengan polisi dan kegiatan polisi sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Peristiwa yang ditulis dan ditayangkan media menterjemahkan tindakan polisi menurut persepsi wartawan, dapat berwujud persepsi positif maupun negatif dan akan

mempengaruhi pendapat orang mengenai kesuksesan atau kegagalan polisi. (Munday, 1995: 257). Biasanya media sangat tekun mencari informasi mengenai suatu peristiwa apa saja termasuk peristiwa yang sedang ditangani polisi, kemudian mengekspose dugaan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh polisi.

Setiap hari melalui media dapat dibaca berita-berita berkaitan dengan polisi dan pelaksanaan tugasnya. Berita-berita tersebut begitu menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak peristiwa yang berkaitan dengan polisi menjadi berita utama dalam media cetak maupun elektronik.

Oleh karena itu hubungan antara polisi dengan media sering menimbulkan kesalahpahaman, Karena masing-masing menghargai pekerjaannya sendiri-sendiri dan mengharapkan yang lain mau memberikan penghargaan atas pekerjaannya. Keadaan ini

dapat mengakibatkan rasa saling curiga dan rasa saling tak percaya antara polisi dengan media. Umumnya polisi cenderung melihat wartawan sebagai mata-mata yang siap membongkar kekurangan polisi secara sepihak.

Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan hakikat hubungan yang ideal antara polisi dengan media, yang berdasarkan pola kejujuran dan profesionalisme kerja dan yang menguntungkan semua pihak, yaitu: polisi, media, dan masyarakat. Cakupannya meliputi: fungsi polisi dan media dalam masyarakat dan apa yang sebaiknya dilakukan polisi dalam membina hubungan baik dengan media.

Kesulitan hubungan polisi dengan media

Banyak dari antara polisi sebagai penegak hukum percaya bahwa wartawan terlalu bebas (*extremely liberal*) dan suka menulis apa saja yang menjadi perhatian masyarakat, kenyataan ini dirasakan dapat mengganggu pekerjaan polisi dalam upaya mengungkap suatu peristiwa kejahatan.

Biasanya media sangat tekun mencari informasi apa pun termasuk dugaan pelanggaran/penyalahgunaan kekuasaan polisi. Pemberitaan mengenai kekurangan polisi ini

dapat berakibat polisi menjadi ekstra hati-hati dan pasang kuda-kuda terhadap media. Karena polisi tidak mau kalau kekurangan atau ketidakberdayaannya diungkap dalam pemberitaan media.

Masalah akan timbul apabila polisi mulai membatasi pemberitaan. Akibatnya, wartawan selalu percaya bahwa secara rutin polisi menyembunyikan informasi darinya, atau ada kekhawatiran bahwa polisi selalu berusaha untuk memberikan informasi yang tidak lengkap. Apabila hal ini terjadi, wartawan akan tetap memburu berita dengan atau tanpa sumber dari polisi.

Kecenderungan ini menciptakan suasana pertentangan antara polisi dengan media. Banyak polisi menjadi sangat hati-hati agar tidak memberikan pernyataan yang salah atau menghindari salah kutip, sehingga polisi cenderung kurang kooperatif dengan media. Di satu sisi media merasa bertanggung jawab untuk memberitakan apa saja yang menjadi perhatian masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi apapun, termasuk kegiatan polisi. Di sisi lain polisi juga merasa bertanggung jawab untuk kesuksesan tugasnya dalam memerangi kejahatan, melindungi saksi, melindungi terduga dan asas praduga tidak

bersalah dan sebagainya.

Apabila hubungan kerja sama antara polisi dan media dilakukan atas dasar ketidakpercayaan, hubungan polisi dengan media menjadi saling tidak merespon. Terjadi salah pengertian antara satu dengan lainnya, karena polisi percaya bahwa apa yang ditulis atau ditampilkan media kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang ditemukan dan diketahui oleh polisi. Terjadilah siklus ketidakpercayaan secara terus menerus.

Fungsi polisi dalam masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 3 disebutkan bahwa "*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat*".

Penekanan fungsi kepolisian pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diinterpretasikan bahwa tugas-tugas polisi harus bermanfaat bagi kepentingan

masyarakat yang dilayaninya.

Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, polisi diberi tugas-tugas dan sejumlah kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam kaitannya sebagai penegak hukum, polisi memiliki keleluasaan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Keadaan ini membuat posisi dan kedudukan polisi penting dalam kehidupan warga masyarakat, dan karena itu juga sering menjadi sasaran kritik atas perlakuannya terhadap tersangka pelaku kejahatan yang dianggap melampaui batas-batas kewenangannya sebagai polisi. (Parsudi Suparlan, 1997: 3)

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas, polisi mudah tergelincir ke dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Di antaranya adalah korupsi, menerima suap, menerima uang keamanan, kesewenang-wenangan atas hak tidak bersalah dari tersangka pelaku tindak pidana dan sebagainya. Sehingga dapat dipertanyakan, siapa yang dapat mengontrol kegiatan-kegiatan polisi? (Packer, 1970:463-464), atau dengan kalimat yang berputar, "Bila polisi adalah penjaga keamanan, maka siapa yang berhak 'menjaga para penjaga' itu?"

Padahal penegakan hukum yang dilakukan polisi

adalah sebagian kecil dari tugas polisi. Menurut Egon Bittner, dalam bukunya *The Functions of the Police in Modern Society* menggambarkan ada dua model pelaksanaan tugas polisi, yaitu model militer dan model pelayanan masyarakat (Betz, 1985: 181). Dalam model militer digambarkan polisi adalah pemberantas kejahatan, sedangkan dalam model pelayanan masyarakat polisi digambarkan sebagai juru bicara. Sebab dengan berbicara polisi dapat mengalihkan penggunaan upaya paksa lewat banyak jalan lain yang lebih lembut dan elegan.

Selanjutnya Betz menyatakan bahwa dalam tugas-tugas polisi sesuai model militer, yaitu: memerangi kejahatan dan menangkap penjahat dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, ini hanya sebagian kecil dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh polisi. Hanya sekitar 10 persen dari seluruh pelaksanaan tugas polisi sehari-hari yang berkaitan dengan penegakan hukum, sedangkan yang 90 persen lainnya digunakan oleh polisi untuk melayani masyarakat. (Betz, 1985 :185), seperti pengaturan lalu-lintas, menangani kecelakaan lalu-lintas, memberikan pertolongan pertama, menyeberangkan anak sekolah atau orang tua yang memerlukan pertolongan, mendamaikan pertengkaran

warga, menolong anak/orang tersesat, menjaga tempat-tempat keramaian atau tempat rawan, tugas-tugas pengawalan, mengamankan lokasi kebakaran.

Dalam model pelayanan masyarakat ini, polisi harus dapat memberikan pelayanan masyarakat secara sopan, lebih mengutamakan melayani masyarakat dan bukan melawan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan masalah, polisi harus berusaha membantu memecahkan masalah tersebut secara sungguh-sungguh.

Masalahnya, kegiatan polisi dalam melayani masyarakat kurang mendapat porsi pemberitaan oleh media secara seimbang, meskipun kegiatan-kegiatan pelayanan polisi terhadap masyarakat mendominasi pelaksanaan tugas sehari-hari polisi, karena kurang menarik bagi berita media untuk "dijual". Media massa (seperti surat kabar, majalah, tabloid, televisi dan radio) biasanya merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dengan cara menjual berita-berita sensasi. Dengan alasan demi menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang menjadi perhatian masyarakat, maka media lebih suka memberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan dan kekurangan polisi daripada berita-berita mengenai pelayanan polisi

kepada masyarakat—dan ini sebenarnya merupakan motif mencari keuntungan.

Upaya polisi membina hubungan

Polisi sangat menyadari bahwa media dapat membentuk persepsi masyarakat, dan hubungan yang baik dengan media dapat mengatasi rasa kekhawatiran dan sikap saling curiga yang terjadi seperti pada waktu-waktu yang lalu. Disamping itu masyarakat saat ini kurang dapat menerima gaya tradisional polisi yang mengatakan “maaf tidak ada komentar” atau “ini adalah rahasia polisi”

Masyarakat sebenarnya mengharapkan polisi sanggup berbicara dengan baik dan cerdas, lebih dewasa dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Penjelasan yang baik akan sangat membantu masyarakat dan polisi itu sendiri. Untuk maksud tersebut, maka personil yang mengisi jabatan juru bicara polisi harus dipikirkan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Yaitu, memilih orang-orang yang dianggap mampu berbicara dengan baik dan mampu menjelaskan berbagai kegiatan polisi dan masalah-masalahnya kepada masyarakat.

Hubungan dengan media memerlukan latihan yang baik untuk mengimbangi kegiatan dari media. Polisi dan media harus sama-sama berbagi kepentingan dalam banyak hal yang lumrah, polisi mempunyai tanggung jawab fungsional untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, mengungkap kejahatan dan melayani masyarakat luas, sementara media bertanggungjawab untuk melaporkan kejadian secara cepat dengan persepsinya.

Upaya-upaya telah dilakukan polisi melalui berbagai kegiatan yang ditayangkan melalui media televisi seperti “Patroli”, “Halo Polisi”, atau “Derap Hukum” dan sebagainya cukup digemari oleh pemirsa. Sayangnya, cakupan kegiatannya masih terbatas melalui media televisi dan belum menyentuh media cetak seperti surat kabar dan majalah.

Pada tanggal 22 - 24 Januari 2001 telah diadakan pelatihan wartawan unit Polri di Pusdik Resintel di Megamendung Bogor. Pelatihan dilaksanakan untuk membina hubungan kerjasama antara Polri dengan wartawan, diikuti 103 peserta terdiri dari wartawan surat kabar, majalah, dan tabloid, reporter radio maupun televisi, redaktur, serta pemimpin redaksi. Dalam pelatihan telah banyak didiskusikan mengenai perlunya hubungan baik antara polisi dengan me-

dia, harapan-harapan antara kedua belah pihak, dan apa yang harus diberikan Polri kepada media dan sebaliknya.

Aturan-aturan pemberitaan seperti Instruksi Kapolri Nomor T/536/1987 tentang pejabat yang berwenang memberikan keterangan kepada pers perlu diperbaharui, karena dengan hanya mengatur sejumlah pejabat yang boleh memberikan keterangan pers dengan *pe-doman 7-kah* (Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Bagaimana, Dengan apa, dan Mengapa), masih dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.

Disamping itu masih ada sejumlah aturan dan larangan pemberitaan pers yang dikeluarkan dari Markas Besar Polri seperti Telegram Kapolri Nomor T/409/1995 dan Surat Kapolri Nomor B/2801/VIII/1996 tanggal 5 Agustus 1996, dan Nomor B/3101/VIII/1996/ tanggal 23 Agustus 1996. Larangan itu berkisar pada teknik pengambilan gambar dan penjelasan tentang *modus operandi* serta teknik dan taktik pengungkapan sesuatu kasus. Larangan-larangan tersebut dalam kenyataannya kurang dipedomani karena berbagai sebab. Sehingga masih dapat disaksikan gambar-gambar tersangka pada saat diperiksa dengan tidak memakai pakaian yang pantas, hu-

kuman bagi tahanan oleh polisi seperti jalan jongkok, pemotongan rambut secara sembarangan, atau adanya wawancara terhadap keluarga korban/tersangka di kantor polisi dan sebagainya.

Aturan-aturan yang ada belum menyentuh pada substansi pemberitaan yang dapat menyulitkan penyidikan, karena akibat pemberitaan dapat menyebabkan larinya tersangka, upaya menghilangkan barang bukti, atau dapat melanggar asas praduga tidak bersalah. Pemberitaan media terhadap kasus perkosaan atau pelecehan seksual akan dapat menambah penderitaan korban atau keluarga korban. Juga pemberitaan mengenai kasus tindak pidana dapat membahayakan saksi karena akan mendapat ancaman atau pembalasan dari tersangka atau teman-teman tersangka.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut di atas, ada baiknya kita melihat pengaturan mengenai pemberitaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh polisi yang telah dikodifikasi oleh banyak negara, dimana aturan-aturan tersebut sangat berperan untuk menetralkan dan meniadakan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Gerald W. Garner dalam bukunya *The Police Meet the Public* mencoba membe-

rikan petunjuk mengenai prosedur dan kebijakan mengenai pemberitaan kepada media sebelum dan setelah adanya penangkapan terhadap tersangka.

SEBELUM PENANGKAPAN:

Yang boleh diberitakan:

1. Gambaran yang tepat tentang kejahatan (pelanggaran) termasuk laporan singkat kejadian.
2. Lokasi dan waktu kejadian
3. Luka-luka atau kerugian akibat kejahatan
4. Identitas korban, kecuali korban kejahatan seksual
5. Ada tidaknya tersangka
6. Keterangan mengenai tersangka yang tidak dikenal, ciri-ciri fisik, kendaraan yang dipakai dan sebagainya
7. Identifikasi buronan yang membantu kejahatan
8. Latar belakang kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat
9. Asal laporan (penyelidikan polisi, masyarakat, informan)
10. Lamanya penyidikan dan nama petugas yang menyidik (kecuali untuk kasus yang harus dirahasiakan)

Yang tidak boleh diberitakan :

1. Identitas tersangka yang masih diperiksa tetapi belum ditangkap
2. Identitas saksi yang dapat membahayakan dirinya

3. Identitas korban kejahatan seksual
4. Alamat tersangka kejahatan seksual yang menyebutkan nama korbannya
5. Informasi tentang senjata atau bukti fisik lainnya
6. Informasi lain yang diketahui sebagai kunci penyidikan
7. Informasi tentang barang-barang berharga yang tidak dicuri/dirampok
8. Dugaan tentang tersangka yang masih buron
9. Jumlah barang-barang yang diambil penjahat
10. Identitas korban yang meninggal
11. Informasi yang salah

SETELAH PENANGKAPAN

Yang boleh diberitakan:

1. Waktu dan tempat penangkapan
2. Nama tersangka, umur, alamat, pekerjaan, status perkawinan, latar belakang kehidupan.
3. Sangkaan terhadap tersangka
4. Fakta-fakta dan keadaan waktu penangkapan, adanya perlawanan, pengejaran, memiliki/menggunakan senjata api, gambaran barang hasil kejahatan
5. Identitas unit penyidik yang bertanggung jawab atas penangkapan, termasuk nama petugas (kecuali yang harus dirahasiakan)
6. Lamanya penyidikan
7. Lamanya tersangka ditahan

- dan tempat penahanan.
8. Rencana penyerahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

Yang tidak boleh diberitakan:

1. Nama bos tersangka (yang menyuruh melakukan)
2. Komentar mengenai sifat-sifat dan reputasi tersangka
3. Nama tersangka yang masih remaja atau anak-anak
4. Catatan kriminal tersangka sebelumnya
5. Informasi tentang adanya pengakuan atau pernyataan tersangka
6. Penolakan pengakuan tersangka
7. Penolakan tersangka untuk menjalani pemeriksaan
8. Hasil-hasil pengujian atau test dalam penyidikan
9. Gambaran atau hasil pemeriksaan laboratorium
10. Rekonstruksi kejadian
11. Membuka rahasia keterangan tersangka
12. Keterangan mengenai kesalahan/tidak bersalah tersangka
13. Komentar tentang kebenaran keterangan saksi
14. Keterangan keberhasilan penangkapan karena bantuan informan (Bailey, 1995; 420-421)

Penutup

Upaya meningkatkan hubungan baik antara polisi dengan me-

dia tidak dapat dilakukan dengan seketika, artinya polisi harus terlebih dahulu merubah falsafah-tingkah laku dari otak sampai ke hati. Dengan kata lain polisi harus mulai belajar menerima kritik. Pelaksanaan tugas polisi harus dilakukan dengan jujur tepat dan seimbang dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan selalu demi kepentingan masyarakat. Sehingga, polisi harus berani terbuka bagi media dan masyarakat dengan berusaha untuk "menjadi lebih" dengan perilaku yang wajar dengan menampilkan kebudayaan polisi yang mengutamakan perannya sebagai pelayan masyarakat daripada sebagai penegak hukum.

Keberhasilan polisi sangat tergantung dari bagaimana hubungan polisi dengan masyarakat, yang selalu melihat para bintanga dan tamtama di jalanan, di perkampungan, di kantor-kantor pelayanan polisi, atau pada saat polisi menangkap tersangka pelaku kejahatan, bukan penampilan para pimpinan polisi atau juru bicara polisi yang khusus bertugas untuk memberikan keterangan kepada pers. Sehingga, membina hubungan baik dengan media segera perlu dilakukan, disamping upaya perubahan perilaku para anggota bintanga dan tamtama yang selalu berhubungan dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bailey, William G, (Ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, New York: Garland Publishing, Inc, 1995.
- Betz, Joseph, "Police Violence", dalam Elliston Frederick A. & Michael Feldberg (Eds.), *Moral Issues in Police Work*, Savage, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1985.
- Munday, Jane, "You Can Run, But You Can't Hide - Dealing with the Media, for Chief Executives", dalam Etter, Barbara & Mick Palmer (Eds.), *Police Leadership in Australasia*, Sydney ,NSW: The Federation Press, 1995
- Packer, Herbert L., "Who Can Police the Police?" dalam: Richard D. Schwartz & Jerome H Scolnick (Ed.) *Society and the Legal Order*, New York: Basic Books, 1970.
- Radelet, Louis A., *The Police and the Community*, Third Edition, Encino, CA: Glencoe Publishing Co., Inc.: 1980
- Suparlan, Parsudi, *Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat*, Makalah dalam Diskusi Angkatan I Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA